



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 332 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENEMPATAN BANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN KOTA PADANG
PADA BLOK A DAN BLOK B**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dipindahkannya pusat pemerintahan Kota Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan penetapan penempatan bangunan kantor pemerintahan pada kawasan pusat pemerintahan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penempatan Bangunan Kantor Pemerintahan pada Kawasan Pusat Pemerintahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5212);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penempatan bangunan kantor pemerintahan pada Blok A dan Blok B sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penempatan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi :
- a. Blok A, terdiri dari :
 1. A1 Balai Kota
 2. A2 Mesjid
 3. A3 DPRD
 - b. Blok B, terdiri dari :
 1. B1 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
 2. B2 Dinas Kesehatan

3. B3 Gudang Farmasi
4. B4 Kantor Bappeda
5. B5 Kantor Badan Kepegawaian Daerah
6. B6 Kantor Inspektorat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2014


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :



1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang.
3. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
4. Peringgal.



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENEMPATAN BANGUNAN KANTOR
PEMERINTAHAN PADA KAWASAN
PUSAT PEMERINTAHAN**

KETERANGAN NOTASI :

BLOK		PERUNTUKAN LAHAN
		BLOK-A
A	A1	BALAI KOTA
	A2	MASJID
	A3	DPRD
		BLOK-B
B	B1	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	B2	DINAS KESEHATAN
	B3	GUDANG FARMASI
	B4	BAPPEDA
	B5	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	B6	INSPEKTORAT




No. Gambar



WALIKOTA PADANG


MAHYELDI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 332 TAHUN 2014
 TENTANG PENEMPATAN BANGUNAN KANTOR
 PEMERINTAHAN PADA KAWASAN
 PUSAT PEMERINTAHAN

KETERANGAN NOTASI :

BLOK		PERUNTUKAN LAHAN
		BLOK-A
A	A1	BALAI KOTA
	A2	MASJID
	A3	DPRD
		BLOK-B
B	B1	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	B2	DINAS KESEHATAN
	B3	GUDANG FARMASI
	B4	BAPPEDA
	B5	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	B6	INSPEKTORAT



Skala
 0 10 20 30 40
 No. Gambar



WALIKOTA PADANG

 MAHYELDI